



PUTUSAN

Nomor 3/JN.Anak/2024/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH ACEH**

memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkil dan Anak telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pemerkosaan terhadap Anak Korban dengan Anak:

Terdakwa Bertempat tinggal Kabupaten Aceh Singkil;

Dalam hal penahanan Anak tidak ditahan;

Bahwa Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Bunyamin, S.Sy., dan Muhammad Ishak, S.H. yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Wilayah Barat Aceh (LBH-WBA) beralamat di Jl. TR. Angkasa, Desa Tanah Bara, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, berdasarkan Penetapan Nomor 1/JN.Anak/2024/MS.Skl tanggal 07 Agustus 2024;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Permasyarakatan Kelas II Kutacane Jaharuddin Harahap, S.H. dan didampingi oleh orang tua/ayah kandung Anak bernama ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 September 2024 dan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Singkil yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor 1/JN-Anak/2024/MS.Skl tanggal 04 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1446 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 11 September 2024, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 225 ayat (1, 2, 3, dan 5) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Telah membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum

Hlm. 1 dari 27 hlm. Putusan Nomor 3/JN.Anak/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 September 2024 dan tanda terima Memori Banding tanggal 11 September 2024 yang diterima oleh Panitera Muda Jinayat Mahkamah Syar'iyah Singkil. Terhadap memori banding tersebut Penasihat Hukum Anak mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 18 September 2024, karena itu pengajuan memori banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Telah membaca Permohonan Banding Anak tanggal 10 September 2024 dan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Singkil yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024, Anak telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor 1/JN-Anak/2024/MS.Skl tanggal 04 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1446 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 September 2024, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 225 ayat (1, 2, 3, dan 5) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Telah membaca memori banding dari Anak tanggal 13 September 2024 dan tanda terima Memori Banding tanggal 13 September 2024 yang diterima oleh Panitera Muda Jinayat Mahkamah Syar'iyah Singkil. Terhadap memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 18 September 2024, karena itu pengajuan memori banding oleh Anak telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Telah membaca Relas pemberitahuan memeriksa berkas kepada Pembanding I dan Pembanding II masing-masing tanggal 18 September 2024, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Singkil tanggal 18 September 2024, Pembanding I dan Pembanding II telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) tanggal 18 September 2024;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 3/JN.Anak/2024/MS.Aceh, tanggal 27 September 2024 tentang

Hlm. 2 dari 27 hlm. Putusan Nomor 3/JN.Anak/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor 1/JN-Anak/2024/MS.Skl tanggal 04 September 2024 Masehi dalam perkara Anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 3 jo. Pasal 1 angka 4 jo. Pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo Rumusan Kamar Pidana Umum/A.4/SEMA Nomor 1 Tahun 2017, penyebutan terhadap pelaku tindak pidana anak (Jinayat Anak) bukan "Terdakwa", tetapi "Anak", dan Anak yang menjadi korban tindak pidana, bukan disebut saksi korban tetapi "Anak Korban", maka untuk selanjutnya disebut "Anak" dan disebut "Anak Korban";

Menimbang, Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NO. REG.Perk: PDM-15/L.1.25/Eku.2/07/2024 tanggal 31 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Anak pada sekira hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira malam hari, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di suatu Kamar Mandi di Masjid Baiturahman atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak* Korban (disebut Anak Korban), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira malam hari, sebelumnya menelfon Anak Korban (menggunakan HP Handphone merk Oppo A17k warna Gold dengan Nomor IMEI slot sim 1: 862645064711012 dengan IMEI Slot Sim 2 : 862645064711004) untuk jalan-jalan kemudian sekira pukul 20.00 WIB Anak Alif datang dan menjemput Anak Korban di simpang warung depan rumah Anak Korban di Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah dengan menggunakan sepeda motor berwarna putih (Yamaha Type 2DP Non ABS Warna Putih

Hlm. 3 dari 27 hlm. Putusan Nomor 3/JN.Anak/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Polisi BL 5135 I Nomor Mesin G3E4E-1246744 Nomor Rangka MH3SG3180KK052755) lalu Anak Korban keluar dari rumahnya dan menemui setelah itu Anak Korban bersama pergi jalan-jalan menggunakan sepeda motor dan selanjutnya berhenti di Indomaret Gunung Lagan Kecamatan Gunung Meriah untuk membeli eskrim setelah itu membonceng dan membawa Anak Korban ke gardu PLN yang ada di Desa Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah untuk duduk bersama yang kemudian mengantar Anak Korban pulang kerumahnya

- Bahwa kemudian pada saat Anak Korban berada dirumahnya tersebut, Anak namun saat itu HP Anak Korban (Daftar Pencarian Barang) dalam keadaan bisu dan Anak Korban tidak mendengar suara telepon dari Anak mengirim pesan melalui HP kepada Anak Korban yang pada pokoknya mengajak pergi Anak Korban lagi dan Anak Korban mau yang selanjutnya Anak Korban pergi ke simpang warung dekat rumah Anak Korban menunggu Anak, lalu sekira pukul 21.55 WIB Anak datang menjemput lagi Anak Korban di simpang warung dan Anak Korban mengatakan kepada Anak yang pada pokoknya jangan lama-lama perginya dan Anak menjawab yang pada pokoknya hanya sebentar saja.
- Bahwa kemudian Anak membonceng Anak Korban dengan sepeda motor warna putih yang sama tersebut dan saat itu Anak Korban melihat dan menyapa Saksi Lutfia Sungkar yang sedang duduk di depan rumahnya kemudian Anak Alif mengajak Anak Korban jalan-jalan namun saat itu Anak Alif membawa Anak Korban berhenti di Masjid Baiturrahman untuk buang Air Kecil dan saat itu Anak menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar mandi lalu Anak Korban bertanya yang pada pokoknya untuk apa namun Anak tidak menjawab pertanyaan Anak Korban lalu Anak Korban mengatakan kepada Anak yang pada pokoknya Anak Korban tidak mau.
- Bahwa selanjutnya Anak membawa Anak Korban lagi jalan-jalan menggunakan sepeda motor yang selanjutnya Anak mengendarai kembali ke arah masjid kemudian Anak langsung berhenti di samping kamar mandi Masjid Baiturrahman dan memarkirkan sepeda motor di

Hlm. 4 dari 27 hlm. Putusan Nomor 3/JN.Anak/2024/MS.Aceh



samping kamar mandi tersebut dan setelah itu Anak mengajak Anak Korban untuk masuk ke kamar mandi tersebut namun Anak Korban tidak mau dan menghindar dengan cara mengatakan Anak Korban mau buang air kecil di kamar mandi, pada saat Anak Korban buang air kecil di dalam kamar mandi yang sebelumnya sudah dikunci tersebut, Anak mengetok pintu kamar mandi dan kemudian Anak Korban membuka pintu kamar mandi tersebut yang kemudian Anak langsung masuk ke dalam kamar mandi dan mengunci kamar mandi tersebut dari dalam.

- Bahwa selanjutnya ketika di dalam kamar mandi tersebut, Anak membuka bajunya yang selanjutnya menggantungkan bajunya di paku yang berada di dinding kamar mandi tersebut, kemudian Anak ketika hendak membuka baju Anak Korban saat itu Anak Korban menolak dengan mengatakan “Gak Mau” namun Anak terus memaksa Anak Korban lagi membuka bajunya sambil mengangkat baju Anak Korban ke atas namun saat itu Anak Korban terus menolak dengan mengatakan “Gak Mau” dan kemudian Anak saat itu marah karena Anak Korban tidak mau membuka baju Anak Korban lalu Anak terus memaksa Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban dengan cara memegang celana Anak Korban menggunakan kedua tangannya namun saat itu Anak Korban menolak dengan memegang celana Anak Korban dan terus mengatakan yang pada pokoknya Anak Korban tidak mau namun Anak Alif tetap memaksa membuka celana Anak Korban dengan menarik celana Anak Korban ke bawah yang selanjutnya Anak menarik celana Anak Korban lalu menggantungkannya di paku yang berada di dinding kamar mandi setelah itu Anak membuka celananya kemudian Anak menyuruh Anak Korban menghisap Alat kemaluan / Penis Anak sambil Anak memegang kemaluannya dan langsung memegang kepala Anak Korban serta mengarahkan mulut Anak Korban ke kemaluan Anak lalu menggoyangkan kepala Anak Korban selama lebih kurang beberapa menit dan saat itu Anak Korban mau muntah barulah Anak melepaskan kepala Anak Korban.

Hlm. 5 dari 27 hlm. Putusan Nomor 3/JN.Anak/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak menyuruh Anak Korban menungging sambil mengarahkan badan Anak Korban menggunkan tangan Anak dan saat itu Anak Korban menolak dan mengatakan tidak mau, namun Anak terus mengarahkan badan Anak Korban dalam posisi menungging kemudian Anak membuka kedua pantat Anak Korban dan menjilat pantat Anak Korban lalu Anak memasukkan jari Anak ke dalam lubang dubur Anak Korban dan Anak memasukkan kemaluannya ke dalam lubang dubur Anak Korban namun saat itu kemaluan Anak tidak masuk dan Anak terus memaksakan kemaluannya masuk ke dalam lubang dubur Anak Korban dengan menyuruh Anak Korban untuk melemaskan bagian pantat Anak Korban, kemudian Anak meludah ke bagian lubang dubur Anak Korban dan selanjutnya Anak memasukkan kemaluannya ke dalam lubang dubur Anak Korban dan saat itu Anak Korban menjerit karena kesakitan lalu Anak menutup mulut Anak Korban menggunakan tangan Anak dan saat itu Anak Korban langsung melepaskan kemaluannya dari Lubang Dubur Anak Korban dan mengatakan “Sakit” dan Anak mengatakan yang pada pokoknya akan pelan-pelan.
- Bahwa kemudian Anak duduk dan menyuruh Anak Korban duduk diatas pangkuan Anak dan ingin memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan/vagina Anak Korban namun saat itu kemaluan Anak tidak bisa masuk dan Anak terus memaksa kemaluannya untuk masuk ke dalam kemaluan Anak Korban dengan menggoyangkan badan Anak Korban namun kemaluan Anak tetap tidak masuk ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian Anak mau membuka baju Anak Korban dan saat itu Anak Korban tidak mau namun Anak terus memaksa yang selanjutnya Anak mengangkat jilbab Anak Korban kemudian mencium leher Anak Korban lalu Anak mencium salah satu payudara Anak Korban menggunakan mulut Anak sambil meraba payudara yang lainnya dari Anak Korban menggunakan tangan Anak kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk golek dibawah lantai kamar mandi tersebut dan saat itu Anak Korban sudah tidak berani menolak kemaluannya Anak karena ketakutan kemudian Anak Korban golek di bawah dan Anak menyuruh

Hlm. 6 dari 27 hlm. Putusan Nomor 3/JN.Anak/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban membuka kedua paha Anak Korban kemudian Anak mencium kemaluan Anak Korban lalu Anak memasukkan kemaluannya/penisnya kedalam lubang dubur Anak Korban dan menggoyang kan kemaluannya didalam lubang dubur Anak Korban dan saat itu Anak Korban menjerit karena kesakitan dan Anak mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak ribut, kemudian Anak memasukkan jarinya ke dalam lubang dubur Anak Korban sambil menggoyangkan jari Anak di dalam lubang dubur Anak Korban Kemudian Anak melepaskan jarinya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan/vagina Anak Korban namun saat itu kemaluan Anak tidak bisa masuk dan Anak terus memaksa supaya kemaluannya masuk ke dalam kemaluan Anak Korban dan saat itu Anak Korban merapatkan kedua paha Anak Korban karena kesakitan lalu Anak mengeluarkan kemaluannya dan kemudian Anak memasukkan jarinya ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban dan kemudian Anak Korban terus menolak yang selanjutnya Anak Korban berdiri dan langsung memakai celananya.

- Bahwa kemudian Anak Korban melihat HP Anak Korban ada panggilan tidak terjawab dari kakak Anak Korban dan saat itu Anak Korban menangis karena ketakutan lalu Anak membujuk Anak Korban agar pulang ke rumah Anak namun saat itu Anak Korban tidak mau dan Anak mengatakan kepada Anak Korban akan mengantarkan Anak Korban ke Pondok-pondok namun Anak membawa Anak Korban kerumah Anak dan saat itu Anak Korban marah namun Anak mengatakan kepada Anak Korban yang pada pokoknya Anak Korban tidak perlu kuatir dan juga Anak sempat mengatakan kepada Anak Korban yang pada pokoknya jangan bilang sama Ibu Anak Korban, bilang saja habis jalan-jalan saja, dan saat sampai dirumah Anak Anak Korban melihat ada 5 (lima) orang laki-laki lalu Anak Korban masuk kamar yang berada di dalam rumah Anak kemudian Anak Korban tidur di kamar pada rumah tersebut.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum RSUD Singkil Nomor: VER/440/0111/2024 tanggal 30 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Roslita selaku dokter pemeriksa pada RSUD Singkil yang pada

Hlm. 7 dari 27 hlm. Putusan Nomor 3/JN.Anak/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya pada tanggal 30 April 2024 telah memeriksa seorang Anak Perempuan bernama pada Pemeriksaan Fisik Tubuh pada Alat Kelamin terdapat luka robek pada selaput dara searah jarum jam satu diduga trauma benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan Salinan Kutipan Akta Kelahiran NIK 1110066508090005 No AL 504.0107462 yang menerangkan pada pokoknya berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1110-LT-31102011-0030 bahwa di Aceh Singkil pada tanggal 25 Agustus 2009 telah lahir anak ke sepuluh, perempuan dari Ayah dan Ibu yang saat terjadinya tindak pidana masih berusia kurang lebih 14 (empat belas) tahun dan masih merupakan kategori Anak berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Bahwa berdasarkan Salinan Kutipan Akta Kelahiran NIK 1110062503080001 yang menerangkan pada pokoknya berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1110-LT-27022020-0009 bahwa di Aceh Singkil pada tanggal 25 Maret 2008 telah lahir ke satu, laki-laki dari Ayah Dan Ibu yang saat terjadinya tindak pidana masih berusia kurang lebih 16 (enam belas) tahun dan masih merupakan kategori Anak berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial yang disusun oleh Asy'ary, S.Sos selaku Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Pemkab Aceh Singkil yang pada pokoknya secara ringkas menerangkan sebagai berikut :
Anak korban
Alamat Kabupaten Aceh Singkil;
 - a. Orang Tua Klien: dan Ayah ;
 - b. Kesimpulan Hasil Asesment: Berdasarkan hasil asesment yang dilakukan oleh Pekerja Sosial, maka dapat disimpulkan bahwa klien adalah diduga kuat korban Pemerkosaan terhadap Anak yang dilakukan oleh Teman lelakinya, dst;

Hlm. 8 dari 27 hlm. Putusan Nomor 3/JN.Anak/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan yang disusun dan ditandatangani oleh Jaharudin Harahap, S.H. selaku Pembimbing Kemasyarakatan dengan Mengetahui Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Kuta Cane Rivan Azwandi, S.H.,M.H. yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Anak Alamat Desa Kab. Aceh Singkil;
 - a. Orang Tua Klien: Ayah Dan Ibu ;
 - b. Keadaan Korban: Korban bernama saat diwawancarai oleh Pembimbing Kemasyarakatan di kediamannya mengatakan saat ini mengalami shok berat dan bersedih atas musibah yang dialami oleh korban;
 - c. Kesimpulan: berdasarkan data dan fakta yang didapat, maka Pembimbing Kemasyarakatan menyimpulkan bahwa:
 - 1. Klien anak atas nama merupakan Anak Pertama dari Pasangan Dan Ibu. Klien anak terlahir dalam kondisi yang sehat dan normal dengan bantuan Bidang dalam proses persalinan normal;
 - 2. Klien anak melakukan tindak pidana karena ia suka menonton Film Dewasa, main game online dan bersenang-senang bersama teman-teman yang usianya lebih tua daripada Klien Anak;
 - 3. Kedua orang tua Klien anak sudah cukup maksimal mendidik dan mengarahkan Klien anak, namun Klien Anak yang sedang beranjak remaja semakin sulit dinasehati dan diarahkan. Kedua Orang Tua klien anak sudah cukup maksimal dalam mendidik Klien anak dan demi kepentingan terbaik bagi klien anak orang tuanya mengerahkan sepenuhnya kepada pihak Aparat Penegak Hukum;
 - 4. Klien anak telah mengakui kesalahannya dan merasa menyesal melakukan perbuatan tersebut, serta siap mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Hlm. 9 dari 27 hlm. Putusan Nomor 3/JN.Anak/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Anak melakukan pemerkosaan terhadap Anak Korban mengakibatkan Anak Korban sakit dibagian dubur, perih pada saat buang air kecil, mengalami trauma dan shock.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

ATAU

Kedua

Bahwa Anak (disebut Anak) pada sekira hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira malam hari, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di suatu Kamar Mandi di Masjid Baiturahman Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak* Korban (disebut Anak Korban), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira malam hari, sebelumnya menelfon Anak Korban (menggunakan HP Handphone merk OPPO A17k warna Gold dengan Nomor IMEI slot sim 1: 862645064711012 dengan IMEI Slot Sim 2: 862645064711004) untuk jalan-jalan kemudian sekira pukul 20.00 WIB Anak datang dan menjemput Anak Korban di simpang warung depan rumah Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor berwarna putih (Yamaha Type 2DP Non ABS Warna Putih dengan Nomor Polisi BL 5135 I Nomor Mesin G3E4E-1246744 Nomor Rangka MH3SG3180KK052755) kemudian Anak Korban keluar dari rumahnya dan menemui Anak setelah itu Anak Korban bersama Anak pergi jalan-jalan menggunakan sepeda motor dan selanjutnya berhenti di Indomaret untuk membeli eskrim setelah itu Anak membonceng dan membawa Anak Korban ke gardu PLN yang ada di Desa Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah untuk duduk bersama yang kemudian Anak mengantar Anak Korban pulang kerumahnya
- Bahwa kemudian pada saat Anak Korban berada dirumahnya tersebut, Anak kembali menelfon namun saat itu HP Anak Korban (Daftar

Hlm. 10 dari 27 hlm. Putusan Nomor 3/JN.Anak/2024/MS.Aceh



Pencarian Barang) dalam keadaan bisu dan Anak Korban tidak mendengar suara telepon dari Anak dan saat itu Anak mengirim pesan melalui HP kepada Anak Korban yang pada pokoknya mengajak pergi Anak Korban lagi dan Anak Korban mau yang selanjutnya Anak Korban pergi ke simpang warung dekat rumah Anak Korban menunggu Anak yang selanjutnya sekira pukul 21.55 WIB Anak datang menjemput lagi Anak Korban di simpang warung dan Anak Korban mengatakan kepada Anak yang pada pokoknya jangan lama-lama perginya dan Anak menjawab yang pada pokoknya hanya sebentar saja.

- Bahwa kemudian Anak membonceng Anak Korban dengan sepeda motor warna putih yang sama tersebut dan saat itu Anak Korban melihat dan menyapa Saksi yang sedang duduk di depan rumahnya kemudian Anak mengajak Anak Korban jalan-jalan namun saat itu Anak membawa Anak Korban berhenti di Masjid Baiturrahman untuk buang Air Kecil dan saat itu Anak menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar mandi lalu Anak Korban bertanya yang pada pokoknya untuk apa namun Anak tidak menjawab pertanyaan Anak Korban lalu Anak Korban mengatakan kepada Anak yang pada pokoknya Anak Korban tidak mau.
- Bahwa selanjutnya Anak membawa Anak Korban lagi jalan-jalan menggunakan sepeda motor yang selanjutnya Anak mengendarai kembali ke arah masjid kemudian Anak langsung berhenti di samping kamar mandi Masjid Baiturrahman dan memarkirkan sepeda motor di samping kamar mandi tersebut dan setelah itu Anak mengajak Anak Korban untuk masuk ke kamar mandi tersebut namun Anak Korban tidak mau dan menghindar dengan cara mengatakan Anak Korban mau buang air kecil di kamar mandi, pada saat Anak Korban buang air kecil di dalam kamar mandi yang sebelumnya sudah dikunci tersebut, Anak mengetok pintu kamar mandi dan kemudian Anak Korban membuka pintu kamar mandi tersebut yang kemudian Anak langsung masuk ke dalam kamar mandi dan mengunci kamar mandi tersebut dari dalam.
- Bahwa selanjutnya ketika di dalam kamar mandi tersebut, Anak membuka bajunya yang selanjutnya menggantungkan bajunya di paku

Hlm. 11 dari 27 hlm. Putusan Nomor 3/JN.Anak/2024/MS.Aceh



yang berada di dinding kamar mandi tersebut, kemudian Anak ketika hendak membuka baju Anak Korban saat itu Anak Korban menolak dengan mengatakan “Gak Mau” namun Anak terus memaksa Anak Korban lagi membuka bajunya sambil mengangkat baju Anak Korban ke atas namun saat itu Anak Korban terus menolak dengan mengatakan “Gak Mau” dan kemudian Anak saat itu marah karena Anak Korban tidak mau membuka baju Anak Korban lalu Anak terus memaksa Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban dengan cara memegang celana Anak Korban menggunakan kedua tangannya namun saat itu Anak Korban menolak dengan memegang celana Anak Korban dan terus mengatakan yang pada pokoknya Anak Korban tidak mau namun Anak tetap memaksa membuka celana Anak Korban dengan menarik celana Anak Korban ke bawah yang selanjutnya Anak menarik celana Anak Korban lalu menggantungkannya di paku yang berada di dinding kamar mandi setelah itu Anak membuka celananya kemudian Anak menyuruh Anak Korban menghisap Alat kemaluan / Penis Anak sambil Anak memegang kemaluannya dan langsung memegang kepala Anak Korban serta mengarahkan mulut Anak Korban ke kemaluan Anak lalu menggoyangkan kepala Anak Korban selama lebih kurang beberapa menit dan saat itu Anak Korban mau muntah barulah Anak melepaskan kepala Anak Korban.

- Bahwa kemudian Anak menyuruh Anak Korban menungging sambil mengarahkan badan Anak Korban menggunkan tangan Anak dan saat itu Anak Korban menolak dan mengatakan tidak mau, namun Anak terus mengarahkan badan Anak Korban dalam posisi menungging kemudian Anak membuka kedua pantat Anak Korban dan menjilat pantat Anak Korban lalu Anak memasukkan jari Anak ke dalam lubang dubur Anak Korban dan Anak memasukkan kemaluannya ke dalam lubang dubur Anak Korban namun saat itu kemaluan Anak tidak masuk dan Anak terus memaksakan kemaluannya masuk ke dalam lubang dubur Anak Korban dengan menyuruh Anak Korban untuk melemaskan bagian pantat Anak Korban, kemudian Anak meludah ke bagian lubang dubur Anak Korban

Hlm. 12 dari 27 hlm. Putusan Nomor 3/JN.Anak/2024/MS.Aceh



dan selanjutnya Anak memasukkan kemaluannya ke dalam lubang dubur Anak Korban dan saat itu Anak Korban menjerit karena kesakitan lalu Anak menutup mulut Anak Korban menggunakan tangan Anak Alif dan saat itu Anak Korban langsung melepaskan kemaluannya dari Lubang Dubur Anak Korban dan mengatakan "Sakit" dan Anak mengatakan yang pada pokoknya akan pelan-pelan.

- Bahwa kemudian Anak duduk dan menyuruh Anak Korban duduk diatas pangkuan Anak dan ingin memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan / vagina Anak Korban namun saat itu kemaluan Anak tidak bisa masuk dan Anak terus memaksa kemaluannya untuk masuk ke dalam kemaluan Anak Korban dengan menggoyangkan badan Anak Korban namun kemaluan Anak tetap tidak masuk ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian Anak mau membuka baju Anak Korban dan saat itu Anak Korban tidak mau namun Anak terus memaksa yang selanjutnya Anak mengangkat jilbab Anak Korban kemudian mencium leher Anak Korban lalu Anak mencium salah satu payudara Anak Korban menggunakan mulut Anak sambil meraba payudara yang lainnya dari Anak Korban menggunakan tangan Anak kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk golek dibawah lantai kamar mandi tersebut dan saat itu Anak Korban sudah tidak berani menolak kemaluannya Anak karena ketakutan kemudian Anak Korban golek di bawah dan Anak menyuruh Anak Korban membuka kedua paha Anak Korban kemudian Anak Alif mencium kemaluan Anak Korban lalu Anak memasukkan kemaluannya / penisnya kedalam lubang dubur Anak Korban dan menggoyangkan kemaluannya didalam lubang dubur Anak Korban dan saat itu Anak Korban menjerit karena kesakitan dan Anak mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak ribut, kemudian Anak memasukkan jarinya ke dalam lubang dubur Anak Korban sambil menggoyangkan jari Anak Alif di dalam lubang dubur Anak Korban Kemudian Anak Alif melepaskan jarinya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan / vagina Anak Korban namun saat itu kemaluan Anak tidak bisa masuk dan Anak terus memaksa supaya kemaluannya masuk ke dalam kemaluan Anak

Hlm. 13 dari 27 hlm. Putusan Nomor 3/JN.Anak/2024/MS.Aceh



Korban dan saat itu Anak Korban merapatkan kedua paha Anak Korban karena kesakitan lalu Anak mengeluarkan kemaluannya dan kemudian Anak memasukkan jarinya ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban dan kemudian Anak Korban terus menolak yang selanjutnya Anak Korban berdiri dan langsung memakai celananya.

- Bahwa kemudian Anak Korban melihat HP Anak Korban ada panggilan tidak terjawab dari kakak Anak Korban yang bernama dan saat itu Anak Korban menangis karena ketakutan lalu Anak membujuk Anak Korban agar pulang ke rumah Anak namun saat itu Anak Korban tidak mau dan Anak mengatakan kepada Anak Korban akan mengantarkan Anak Korban ke Pondok-pondok namun Anak membawa Anak Korban kerumah Anak dan saat itu Anak Korban marah namun Anak mengatakan kepada Anak Korban yang pada pokoknya Anak Korban tidak perlu kuatir dan juga Anak sempat mengatakan kepada Anak Korban yang pada pokoknya jangan bilang sama Ibu Anak Korban, bilang saja habis jalan-jalan saja, dan saat sampai dirumah Anak Anak Korban melihat ada 5 (lima) orang laki-laki lalu Anak Korban masuk kamar yang berada di dalam rumah Anak kemudian Anak Korban tidur di kamar pada rumah tersebut.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum RSUD Singkil Nomor: VER/440/0111/2024 tanggal 30 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. ROSLITA selaku dokter pemeriksa pada RSUD Singkil yang pada pokoknya pada tanggal 30 April 2024 telah memeriksa seorang Anak Perempuan bernama pada Pemeriksaan Fisik Tubuh pada Alat Kelamin terdapat luka robek pada selaput dara searah jarum jam satu diduga trauma benda tumpul.
- Bahwa berdasarkan Salinan Kutipan Akta Kelahiran NIK 1110066508090005 No AL 504.0107462 yang menerangkan pada pokoknya berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1110-LT-31102011-0030 bahwa di Aceh Singkil pada tanggal 25 Agustus 2009 telah lahir anak ke sepuluh, perempuan dari Ayah dan Ibu yang saat terjadinya tindak pidana masih berusia kurang lebih 14 (empat belas) tahun dan masih

Hlm. 14 dari 27 hlm. Putusan Nomor 3/JN.Anak/2024/MS.Aceh



merupakan kategori Anak berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- Bahwa berdasarkan Salinan Kutipan Akta Kelahiran NIK 1110062503080001 yang menerangkan pada pokoknya berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1110-LT-27022020-0009 bahwa di Aceh Singkil pada tanggal 25 Maret 2008 telah lahir anak ke satu, laki-laki dari Ayah dan Ibu, yang saat terjadinya tindak pidana masih berusia kurang lebih 16 (enam belas) tahun dan masih merupakan kategori Anak berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial yang disusun oleh Asy'ary, S.Sos selaku Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Pemkab Aceh Singkil yang pada pokoknya secara ringkas menerangkan sebagai berikut :
 - a. Anak korban Alamat Kab. Aceh Singkil;
 - b. Orang Tua Klien: Ibu dan Ayah;
 - c. Kesimpulan Hasil Asesment: Berdasarkan hasil asesment yang dilakukan oleh Pekerja Sosial, maka dapat disimpulkan bahwa klien adalah diduga kuat korban Pemerkosaan terhadap Anak yang dilakukan oleh Teman lelakinya, dst
- Bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan yang disusun dan ditandatangani oleh Jaharudin Harahap, S.H. selaku Pembimbing Kemasyarakatan dengan Mengetahui Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Kuta Cane Rivan Azwandi, S.H.,M.H. yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - a. 1 Anak , Kab. Aceh Singkil;
 - b. Orang Tua Klien: Ayah dan Ibu
 - c. Keadaan Korban: Korban bernama saat diwawancarai oleh Pembimbing Kemasyarakatan di kediamannya mengatakan saat ini mengalami shok berat dan bersedih atas musibah yang dialami oleh korban;

Hlm. 15 dari 27 hlm. Putusan Nomor 3/JN.Anak/2024/MS.Aceh



d. Kesimpulan: Berdasarkan data dan fakta yang didapat, maka Pembimbing Kemasyarakatan menyimpulkan bahwa :

1. anak merupakan Anak Pertama dari Pasangan dan Ibu Klien anak terlahir dalam kondisi yang sehat dan normal dengan bantuan Bidang dalam proses persalinan normal;
 2. anak melakukan tindak pidana karena ia suka menonton Film Dewasa, main game online dan bersenang-senang bersama teman-teman yang usianya lebih tua daripada Klien Anak;
 3. Kedua orang tua Klien anak sudah cukup maksimal mendidik dan mengarahkan Klien anak, namun Klien Anak yang sedang beranjak remaja semakin sulit dinasehati dan diarahkan. Kedua Orang Tua klien anak sudah cukup maksimal dalam mendidik Klien anak dan demi kepentingan terbaik bagi klien anak orang tuanya mengerahkan sepenuhnya kepada pihak Aparat Penegak Hukum;
 4. Klien anak telah mengakui kesalahannya dan merasa menyesal melakukan perbuatan tersebut, serta siap mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa perbuatan Anak terhadap Anak Korban pada dasarnya tanpa kerelaan dari Anak Korban dan/atau Keluarga dari Anak Korban selaku Wali dari Anak Korban.
 - Bahwa atas perbuatan Anak terhadap Anak Korban mengakibatkan Anak Korban sakit dibagian dubur, perih pada saat buang air kecil, mengalami trauma dan shock.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Anak tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi);

Tuntutan:

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Singkil dalam suratuntutannya No. Registrasi Perkara PDM-15/L.1.25/Eku.2/07/2024, yang dibacakan dan diserahkan di persidangan

Hlm. 16 dari 27 hlm. Putusan Nomor 3/JN.Anak/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 telah mengajukan tuntutan agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 100 (seratus) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna hitam
 - 1 (satu) buah jilbab warna hitam
 - 1 (satu) buah celana dalam warna Pink
 - 1 (satu) buah BH warna Pink muda
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam

Dikembalikan kepada Anak Korban

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA Type 2DP NON ABS Warna Putih dengan Nomor Polisi BL 5135 I Nomor Mesin G3E4E-1246744 Nomor Rangka MH3SG3180KK052755, beserta kunci kontak

Dikembalikan kepada yang berhak yakni

- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A17k warna Gold dengan Nomor IMEI (slot sim 1) 862645064711012 dengan IMEI (Slot Sim 2) 862645064711004 beserta casing hp berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Anak telah mengajukan nota pembelaan/pledoi secara tertulis tanggal 26 Agustus 2024 yang disampaikan dalam sidang tanggal 26 Agustus 2024

Hlm. 17 dari 27 hlm. Putusan Nomor 3/JN.Anak/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya bahwa Anak menjalin hubungan asmara dengan Anak Korban dan perbuatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak didasari suka sama suka sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Anak. Perbuatan yang dilakukan kedua anak tersebut diketahui setelah diminta keterangan di kepolisian. hal ini juga dikuatkan oleh semua saksi baik yang dihadirkan oleh JPU maupun penasehat hukum Anak bahkan orang tua Anak juga sering menjumpai anaknya sering video call sampai pagi. selama pacaran Anak dan Anak Korban tidak pernah terjadi cekcok bahkan sering berkirim pesan mesra melalui wa. hanya saja pihak keluarga masing-masing anak melarang mereka pacaran karena masih sekolah, selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Membebaskan Anak dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum Anak melanggar Qanun Aceh sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsider Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan/Pledoi Anak tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Anak dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan Pledoinya;

Putusan:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil telah menjatuhkan Putusan Nomor 1/JN-Anak/2024/MS.Skl tanggal 04 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1446 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah "**dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan uqubat terhadap Anak berupa uqubat penjara selama 70 (tujuh puluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 3.1. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;

Hlm. 18 dari 27 hlm. Putusan Nomor 3/JN.Anak/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna hitam;
- 3.3. 1 (satu) buah jilbab warna hitam;
- 3.4. 1 (satu) buah celana dalam warna Pink;
- 3.5. 1 (satu) buah BH warna Pink muda;
- 3.6. 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam;

Dikembalikan kepada Anak Korban

- 3.7. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA Type 2DP NON ABS Warna Putih dengan Nomor Polisi BL 5135 I Nomor Mesin G3E4E-1246744 Nomor Rangka MH3SG3180KK052755, beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 3.8. 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A17k warna Gold dengan Nomor IMEI (slot sim 1) 862645064711012 dengan IMEI (Slot Sim 2) 862645064711004 beserta casing berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil tersebut, Jaksa Penuntut Umum selanjutnya disebut sebagai Pembanding I/Terbanding II telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 September 2024 di hadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Singkil dengan Akta Permohonan Banding Nomor 1/JN.Anak/2024/MS.Skl tanggal 10 September 2024, masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Anak/Terbanding I pada tanggal 11 September 2024. Selanjutnya Pembanding I telah mengajukan memori banding pada tanggal 11 September 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Singkil pada tanggal 11 September 2024, masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I dengan relaas

Hlm. 19 dari 27 hlm. Putusan Nomor 3/JN.Anak/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 12 September 2024, oleh karena itu secara formil permohonan banding Pembanding I/Jaksa Penuntut Umum dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil tersebut, Anak selanjutnya disebut sebagai Pembanding II/Terbanding I telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 September 2024 di hadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Singkil dengan Akta Permohonan Banding Nomor 1/JN.Anak/2024/MS.Skl tanggal 10 September 2024, masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terbanding II tanggal 11 September 2024. Selanjutnya Pembanding II telah mengajukan memori banding pada tanggal 13 September 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Singkil pada tanggal 13 September 2024, masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding II dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 13 September 2024, oleh karena itu secara formil permohonan banding Pembanding II dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I, masing-masing telah mengajukan/menyerahkan kontra memori banding tanggal tanggal 18 September 2024, dan Mahkamah Syar'iyah Singkil telah mengirimkan kontra memori banding tersebut kepada Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I, masing-masing tanggal 19 oktober 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding I dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum putusan perkara *a quo* pada pokoknya Pembanding memohon supaya Mahkamah Syar'iyah Aceh menerima permohonan Banding Penuntut Umum dan menyatakan Memperbaiki Putusan Mahkamah Sya'riyah Singkil Nomor 1/JN-Anak/2024/MS.Skl tanggal 4 September 2024 tersebut khusus mengenai

Hlm. 20 dari 27 hlm. Putusan Nomor 3/JN.Anak/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uqubat Ta'zir Penjara terhadap Anak menjadi 100 (seratus) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh. Sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum tanggal 20 Agustus 2024.

Menimbang, bahwa Terbanding I/Pembanding II dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya sebagaimana dimaksud dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Pembanding II dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum putusan perkara *a quo* dengan alasan bahwa Anak Korban yang dan memohon supaya Mahkamah Syar'iyah Aceh:

1. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil No. 1/JN-Anak/2024/MS.Skl. serta membebaskan Terdakwa Anak dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan Anak dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum atau menghukum Terdakwa Anak berdasarkan Dakwaan Subsider Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
3. Atau apabila Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa Terbanding II/Pembanding I dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya memohon supaya Mahkamah Syar'iyah Aceh:

1. Menolak permohonan Banding Anak untuk seluruhnya;
2. Memperkuat Putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor 1/JN-Anak/2024/Ms.Skl tanggal 4 September 2024 dan memperbaiki Putusan tersebut khusus mengenai Uqubat Ta'zir penjara terhadap Anak menjadi 100 (seratus) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti anak berupa Flashdisk yang diajukan anak yang dilampirkan bersama memori bandingnya, oleh karena barang bukti tersebut diajukan setelah pembuktian di tingkat pertama selesai, lagi pula setelah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memeriksa Flashdisk tersebut ternyata tidak ada isinya, maka barang bukti

Hlm. 21 dari 27 hlm. Putusan Nomor 3/JN.Anak/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa Anak;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara *a quo*, yang meliputi Berita Acara Penyidikan, Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, nota pembelaan, keterangan saksi-saksi, alat bukti tertulis yang berhubungan satu sama lain, putusan, memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Anak telah melakukan jarimah pemerkosaan Anak dan pelecehan seksual, dengan dakwaan secara alternatif masing-masing melanggar Pasal 50 dan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari pertimbangan hukum dan putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil *a quo*, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil *a quo* sepanjang mengenai telah terbuktinya Anak melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak korban dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri, namun Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan uqubat yang dijatuhkan terhadap anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dikuatkan dengan rangkaian pembuktian yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berupa keterangan Anak Korban, keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, barang bukti dan petunjuk-petunjuk, keterangan Anak Pelaku serta memori banding dan Kontra memori banding telah terbukti bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 22.00 Wib, Anak melakukan pemerkosaan terhadap Anak Korban, bertempat dalam toilet laki-laki Mesjid Baiturrahman Kabupaten Aceh Singkil termasuk dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Singkil, dengan cara-cara sebagai berikut:

Hlm. 22 dari 27 hlm. Putusan Nomor 3/JN.Anak/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak mengajak Anak Korban, untuk melakukan hubungan badan tetapi Anak Korban tidak mau dan menolak ajakan Anak tersebut. Selanjutnya Anak mencium leher Anak Korban lalu Anak memaksa Anak Korban untuk memasukkan penisnya ke dalam mulut Anak Korban, lalu Anak menyuruh Anak Korban untuk menungging, kemudian Anak memasukan penisnya ke dalam lubang dubur Anak Korban dan karena kesakitan lalu Anak Korban berteriak tetapi Anak menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya. setelah itu Anak mencium payudara Anak Korban dan memasukkan jari tangannya sebanyak 2 (dua) kali ke dalam vagina Anak Korban. selanjutnya Anak berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, akan tetapi tidak berhasil masuk ke dalam vagina Anak Korban, penis Anak hanya berhasil masuk ke dalam lubang dubur Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi jarimah pemerkosaan yang dilakukan oleh Anak (terhadap Anak Korban dan perbuatan Anak tersebut telah memenuhi unsur dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa setelah Anak dinyatakan terbukti bersalah atas jarimah pemerkosaan yang dilakukan Anak, maka Anak patut untuk dijatuhi uqubat yang setimpal dengan perbuatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri maupun pada perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum agar Anak dihukum ta'zir berupa penjara selama 100 (seratus) bulan, Mahkamah Syar'iyah Singkil telah menjatuhkan uqubat terhadap Anak 70 (tujuh puluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan jumlah uqubat yang diputuskan Mahkamah Syar'iyah Singkil yang memutuskan 'uqubat ta'zir berupa penjara sejumlah 70 (tujuh puluh bulan)

Hlm. 23 dari 27 hlm. Putusan Nomor 3/JN.Anak/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 67 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyebutkan bahwa “Apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan Jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan ‘Uqubat paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari ‘Uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Kutipan Akta Kelahiran NIK 1110062503080001 Nomor 1110-LT-27022020-0009 yang menjelaskan bahwa di Aceh Singkil pada tanggal 25 Maret 2008 telah lahir anak ke satu, laki-laki dari Ayahi dan Ibu, telah terbukti bahwa pada saat terjadi jarimah pemerkosaan *a quo* Anak belum mencapai umur 18 tahun, oleh karena itu jumlah uqubat yang akan dijatuhkan terhadap Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu 1/3 (sepertiga) dari uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa yakni paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan dan paling lama 200 (dua ratus) bulan;

Menimbang, bahwa uqubat yang dijatuhkan kepada Anak, bukanlah dalam rangka untuk membalas dendam, tetapi sebagai salah satu upaya edukasi agar di kemudian hari Anak dapat memperbaiki perilakunya dan upaya prevensi terhadap pihak lain supaya tidak melakukan jarimah yang sama sesuai dengan tujuan peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh berpendapat uqubat yang layak dijatuhkan untuk anak adalah 1/3 (sepertiga) dari hukuman maksimal 200 (dua ratus) bulan yakni 66 (enam puluh enam) bulan;

Menimbang, bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak saat ini belum tersedia di Kabupaten Aceh Singkil, maka untuk eksekusi putusan dalam perkara ini, hukuman/uqubat ta’zir Anak dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh;

Hlm. 24 dari 27 hlm. Putusan Nomor 3/JN.Anak/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) buah jilbab warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna Pink;
- 1 (satu) buah BH warna Pink muda;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA Type 2DP NON ABS Warna Putih dengan Nomor Polisi BL 5135 I Nomor Mesin G3E4E-1246744 Nomor Rangka MH3SG3180KK052755, beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada yang Berhak yakni

- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A17k warna Gold dengan Nomor IMEI (slot sim 1) 862645064711012 dengan IMEI (Slot Sim 2) 862645064711004 beserta casing berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor 1/JN.Anak/2024/MS.Skl tanggal 04 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1 Hijriah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan bersalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 214 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, kepada Anak dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding;

Mengingat ketentuan Hukum Syara', Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 25 dari 27 hlm. Putusan Nomor 3/JN.Anak/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding I/Jaksa Penuntut Umum;
- II. Menerima permohonan banding Pembanding II/Anak;
- III. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor 1/JN.Anak/2024/MS.Skl tanggal tanggal 04 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1446 Hijjah,

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak Korban sebagaimana diatur dan diancam uqubat ta'zir dalam Pasal 50 jo. Pasal 66 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menghukum Anakoleh karena itu dengan uqubat ta'zir penjara selama 66 (enam puluh enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 3.1. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
 - 3.2. 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna hitam;
 - 3.3. 1 (satu) buah jilbab warna hitam;
 - 3.4. 1 (satu) buah celana dalam warna Pink;
 - 3.5. 1 (satu) buah BH warna Pink muda;
 - 3.6. 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam;Dikembalikan kepada Anak Korban;
- 3.7. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Type 2DP NON ABS Warna Putih dengan Nomor Polisi BL 5135 I Nomor Mesin G3E4E-1246744 Nomor Rangka MH3SG3180KK052755, beserta kunci kontak;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni
- 3.8. 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A17k warna Gold dengan Nomor Imei (slot sim 1) 862645064711012 dengan Imei (Slot Sim 2) 862645064711004 beserta casing berwarna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat

Hlm. 26 dari 27 hlm. Putusan Nomor 3/JN.Anak/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pertama sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

IV. Menghukum Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding
sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Mahkamah Syar'iyah Aceh, pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024
Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami
Dr. H. Munir, S.H., M.Ag., sebagai Ketua Majelis, **Drs. Khoiruddin
Harahap, M.H.** dan **Dra. ANB. Muthmainah WH., M.Ag.**, masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga
dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis tersebut dengan
didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Dra. Umi Wardah** sebagai
Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding I/Terbanding II dan
Pembanding II/Terbanding I;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Drs. Khoiruddin Harahap, M.H.

ttd

Dra. ANB. Muthmainah WH.,M.Ag

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Munir, S.H., M.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Umi Wardah

Hlm. 27 dari 27 hlm. Putusan Nomor 3/JN.Anak/2024/MS.Aceh